



PUTUSAN

Nomor 585 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Para Terdakwa, telah memutus perkara Para Terdakwa:

I.-----Nama :
-----**SANDY YUDHA**
bin A. NURDIN;

Tempat Lahir : Tanjung Aji;
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun / 19 Januari 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Tanjung Aji RT/RW. 002/002
Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung
Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

II.-----Nama :
-----**JOHAN ABIDIN**
bin HASAN BASRI;

Tempat Lahir : Gunung Agung;
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun / 11 Januari 1976;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 585 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : RT/RW: 009/006 Desa Gunung Sugih Besar,
Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten
Lampung Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

III.-----Nama :

-----YUSUF RIDHO

BILLAH, S.H. bin BUNYAMIN;

Tempat Lahir : Way Jepara;

Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun / 1 Desember 1992;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Tupai Nomor 39 LK II RT/RW. 010/000
Desa Sidodadi, Kecamatan Kedaton, Kota
Bandar Lampung;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wartawan;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri
Sukadana karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) dan (2)
KUHPidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; atau

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 585 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHPidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; atau

Ketiga : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 317 ayat (1) KUHPidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur tanggal 14 November 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SANDY YUDHA bin A. NURDIN, Terdakwa II. JOHAN ABIDIN bin HASAN BASRI dan Terdakwa III. YUSUF RIDHO BILLAH, SH bin BUNYAMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempel di muka umum sebagaimana dakwaan Kesatu Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHPidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SANDY YUDHA bin A. NURDIN, Terdakwa II. JOHAN ABIDIN bin HASAN BASRI dan Terdakwa III. YUSUF RIDHO BILLAH, SH bin BUNYAMIN berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah camera handycam dengan merk Sony HDR-CX240E warna hitam dengan nomor seri 3841119 yang di dalamnya berisi memory card yang berisikan rekaman yang berjudul 00006, 00007, 00008 yaitu asli aksi masa yang dilakukan oleh Sandy Yudha bin A. Nurdin, dkk.

Dikembalikan pada saksi Teni Darmawan bin Jayus;

- 1 (satu) lembar dokumen Kependudukan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 1807200911160001 atas nama KHOLISOH alamat

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 585 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Karang Anom RT/RW 011/004 Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tanggal 09 November 2016;

Dikembalikan pada Hj. CHUSNUNIA, Ph.D binti ABDUL HALIM;

- 3 (tiga) lembar foto copy dokumen Kependudukan Kartu Keluarga (KK) yang dimiliki oleh Tersangka:

- 1 (satu) lembar fotocopi dokumen kependudukan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 1807201509090001 atas nama kepala keluarga Kholisoh alamat Desa Karang Anom RT/RW 011/004 Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tanggal 31 Mei 2016;
- 1 (satu) lembar dokumen Kependudukan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 3174051806141025 atas nama kepala keluarga CHUSNUNIA alamat Komplek Permata Hijau II RT/RW 011/012 Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan Provinsi Jakarta yang dikeluarkan oleh Kecamatan Kebayoran Lama pada tanggal 20 Juni 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Kependudukan Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala keluarga KHOLISOH alamat Desa Karang Anom RT/RW 011/004 Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 236/Pid.B/2018/PN Sdn tanggal 8 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SANDY YUDHA bin A. NURDIN, Terdakwa II. JOHAN ABIDIN bin HASAN BASRI dan Terdakwa III. YUSUF RIDHO BILLAH, SH bin BUNYAMIN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penghinaan dengan tulisan";

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 585 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap, karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun melakukan perbuatan yang dapat dipidana;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah camera handycam dengan merk Sony HDR-CX240E warna hitam dengan nomor seri 3841119 yang di dalamnya berisi memory card yang berisikan rekaman yang berjudul 00006, 00007, 00008 yaitu asli aksi masa yang dilakukan oleh Sandy Yudha bin A. Nurdin, dkk;

Dikembalikan pada saksi Teni Darmawan bin Jayus;

- 1 (satu) lembar dokumen Kependudukan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 1807200911160001 atas nama KHOLISOH alamat Desa Karang Anom RT/RW 011/004 Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tanggal 09 November 2016;

Dikembalikan pada Hj. CHUSNUNIA, Ph.D binti ABDUL HALIM;

- 3 (tiga) lembar foto copy dokumen Kependudukan Kartu Keluarga (KK) yang dimiliki oleh Tersangka:
 - 1 (satu) lembar fotocopi dokumen Kependudukan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 1807201509090001 atas nama kepala keluarga Kholisoh alamat Desa Karang Anom RT/RW 011/004 Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tanggal 31 Mei 2016;
 - 1 (satu) lembar dokumen Kependudukan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 3174051806141025 atas nama kepala keluarga CHUSNUNIA alamat Komplek Permata Hijau II RT/RW 011/012 Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan, Provinsi Jakarta yang dikeluarkan oleh Kecamatan Kebayoran Lama pada tanggal 20 Juni 2014;

- 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Kependudukan Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga KHOLISOH alamat Desa Karang Anom RT/RW 011/004 Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 11/PID/2019/PT TJK tanggal 28 Februari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 8 Januari 2019 Nomor 236/Pid.B/2018/PN Sdn. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SANDY YUDHA bin A. NURDIN, Terdakwa II. JOHAN ABIDIN bin HASAN BASRI dan Terdakwa III. YUSUF RIDHO BILLAH, SH bin BUNYAMIN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penghinaan dengan tulisan";
2. Menghukum kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah camera handycam dengan merk Sony HDR-CX240E warna hitam dengan nomor seri 3841119 yang di dalamnya berisi memory card yang berisikan rekaman yang berjudul 00006, 00007, 00008 yaitu asli aksi masa yang dilakukan oleh Sandy Yudha bin A. Nurdin, dkk;

Dikembalikan pada saksi Teni Darmawan bin Jayus;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 585 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar dokumen Kependudukan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 1807200911160001 atas nama KHOLISOH alamat Desa Karang Anom RT/RW 011/004 Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tanggal 09 November 2016.

Dikembalikan pada Hj. CHUSNUNIA, Ph.D binti ABDUL HALIM;

- 3 (tiga) lembar foto copy dokumen Kependudukan Kartu Keluarga (KK) yang dimiliki oleh Tersangka:
 - 1 (satu) lembar fotocopi dokumen Kependudukan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 1807201509090001 atas nama kepala keluarga Kholisoh alamat Desa Karang Anom RT/RW 011/004 Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tanggal 31 Mei 2016.
 - 1 (satu) lembar dokumen Kependudukan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 3174051806141025 atas nama kepala keluarga CHUSNUNIA alamat Komplek Permata Hijau II RT/RW 011/012 Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Jakarta yang dikeluarkan oleh Kecamatan Kebayoran Lama pada tanggal 20 Juni 2014.
 - 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Kependudukan Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala keluarga KHOLISOH alamat Desa Karang Anom RT/RW 011/004 Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding masing-masing ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta Pid.B/2019/PN Sdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sukadana, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Maret 2019, Para Terdakwa

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 585 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 April 2019 dari Penasihat Hukum
Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2019
tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 1 April 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut
telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2019 dan
Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20
Maret 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 1 April 2019. Dengan demikian,
permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam
tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu
permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon
Kasasi/Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam
berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan
Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung
berpendapat sebagai berikut:**

- Bahwa alasan kasasi para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan
judex facti yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan
penghinaan dengan tulisan", telah tepat dan tidak salah menerapkan
hukum karena *judex facti* telah cukup mempertimbangkan fakta hukum
yang relevan beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan
kesalahan para Terdakwa;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 585 K/Pid/2019



- Bahwa para Terdakwa telah terbukti melakukan penghinaan kepada korban Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim, Ph.D. binti Abdul Halim, dengan cara pada saat para Terdakwa melakukan unjuk rasa di depan Kantor Bupati Lampung Timur telah menggunakan alat peraga spanduk bergambar korban dan anak angkat korban dan tulisan “Katakan sejujurnya siapa ayah kandung Arya Johari yang lahir di Johor Baru 9 April 2010”, disertai dengan orasi para Terdakwa yang berisi tuduhan yang tidak benar yaitu mempertanyakan status korban dan mempertanyakan orang tua dari anak angkat korban seolah-olah pengangkatan anak yang dilakukan oleh korban bermasalah. Padahal kenyataannya pengangkatan anak yang dilakukan oleh korban terhadap Arya Johari telah dilakukan menurut hukum yang berlaku sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 991/Pdt.P/2013/PN.Jkt-Sel tanggal 4 Desember 2013, dan korban mempunyai Kartu Keluarga yang sah beralamat di Komplek Permata Hijau II RT/RW 011/012 Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa selain itu alasan kasasi para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan tersebut juga merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 585 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I. SANDY YUDHA bin A. NURDIN, Terdakwa II. JOHAN ABIDIN bin HASAN BASRI dan Terdakwa III. YUSUF RIDHO BILLAH, S.H. bin BUNYAMIN tersebut;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum. dan SUMARDIJATMO, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 585 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum.

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Ttd./

SUMARDIJATMO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., dan Hakim Agung SUMARDIJATMO, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II;

Jakarta, 22 Juli 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,

Ttd./

Dr. H. M. SYARIFUDDIN, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, SH., MHUM.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 585 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 585 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)